

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dayak Mualang adalah suku yang berasal dari Kabupaten Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344). Kabupaten Sekadau merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Secara geografis Kabupaten Sekadau terletak di antara 0°36'53'' Lintang Utara dan 0°35'0'' Lintang Selatan, serta diantara 110°48'43'' dan 111°11' Bujur Timur.

Salah satu suku yang terdapat pada Kabupaten Sekadau adalah suku Dayak Mualang. Menurut Meligun (2015: 8-9) "Dayak". "Suku "Dayak" merupakan salah satu rumpun suku yang terbesar jumlahnya yang menempati pulau Borneo baik di wilayah negara Indonesia, Malaysia, Brunai, dan sebagian kecil yang berada di Singapura. Rumpun suku dayak ini terdiri dari puluhan rumpun kecil subsuku, dan ratusan subsuku. "Dayak Mualang" adalah salah satu subsuku dari rumpun kecil suku "Dayak Iban" (yang terdiri dari kurang lebih 16 subsuku). Enam belas subsuku ini dapat berkomunikasi atau berbicara satu dengan yang lain dengan menggunakan bahasanya masing-masing, karena bahasa mereka hampir sama.

Perkawinan merupakan salah satu ikatan sakral yang mempertemukan antara dua orang individu yaitu pria dan wanita. Pada suku Dayak Mualang di setiap desa yang ada di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau terdapat Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang. Adat Perkawinan Dayak Mualang dikembangkan dari mitos kebudayaan sastra lisan suku Dayak Mualang. Cerita sastra lisan masyarakat Dayak Mualang di Benua Tampun Juah merupakan alasan munculnya adat yang mengatur tentang Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang.

Menurut Yudita Susanti dkk (2020: 93)

Sastra Lisan dan kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan secara lisan (dari mulut ke mulut). Jadi segala kebudayaan yang dituturkan secara lisan dan diwariskan dengan metode lisan termasuk dalam kajian sastra lisan, yang meliputi cerita rakyat, teka-teki rakyat, drama kerakyatan, syair, gurindam, dan lain sebagainya. Proses ritual adalah urutan pelaksanaan atau kejadian (peristiwa) yang terjadi secara alami tanpa rekayasa. Dalam sebuah proses memungkinkan menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya yang bisa menghasilkan suatu hasil tertentu. Proses merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan dan pelaksanaan di dalam suatu ritual. Simbol merupakan tanda, lambang tertentu untuk mengungkap maksud tertentu dari satu benda dalam satu kebudayaan tertentu.

Perkembangan sastra lisan kebudayaan ini disusun, dikembangkan, dan digunakan menjadi peraturan yang mengatur proses perkawinan secara Adat hingga saat ini digunakan pengurus adat untuk mengatur proses Adat perkawinan Dayak Mualang. Seiring berjalannya waktu peraturan dalam Proses Adat Perkawinan ini memunculkan beberapa gesekan bagi masyarakat yang belum memahami sepenuhnya Adat Perkawinan tersebut.

Menurut Hasintus Habibie dkk (2017: 54)

Simbol adat merupakan simbol yang digunakan masyarakat adat di daerah tertentu dan masyarakat adat yang ada di dunia, untuk mengungkapkan kedekatan dengan alam sekitar. Seperti pada saat upacara adat, simbol yang digunakan menyatakan maksud lebih dalam yang ada di balik tanda-tanda tersebut. Simbol merupakan lambang yang mewakili atau menghadirkan sesuatu yang lain, simbol menghubungkan realitas sehari-hari dengan realitas yang lebih nyata. Dengan demikian simbol-simbol yang digunakan dalam upacara perkawinan adat Dayak Benuaq Kenohan memberi makna dan arti ke dalam eksistensi manusia.

Pada era digital saat ini pengaruh perkembangan teknologi turut kita rasakan dampaknya pada bidang pelestarian warisan, adat, dan budaya. Kaum muda yang lebih asik dengan dunia digital. Sangat disayangkan apabila warisan adat budaya lokal yang sudah ada secara turun-temurun dari nenek moyang hilang begitu saja ditelan oleh arus perkembangan teknologi dan digitalisasi yang berdampak negatif pada masyarakat adat Dayak Mualang. Dampak negatif yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap kejadian pelanggaran hukum adat.

Pengetahuan tentang hukum adat minim pada kaum muda sehingga perlu disosialisasikan kembali pada seluruh masyarakat adat Dayak Mualang. Penjelasan mengenai proses dan makna simbolik pada peneguhan Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan Adat perkawinan. Hal ini tentunya menjadi keperhatian penulis terhadap pelestarian budaya lokal masyarakat adat secara turun temurun. Hal ini menjadi permasalahan serius yang harus diteliti dan dideskripsikan secara jelas oleh penulis, supaya dapat memberikan edukasi yang jelas kepada masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan fokus pada penyampaian proses dan simbol Adat Perkawinan Dayak Mualang yang telah ada secara turun-temurun. Penelitian ini juga difokuskan pada seluruh masyarakat Adat lokal dan penduduk domisili yang ingin melangsungkan perkawinan secara Adat Perkawinan Dayak Mualang. Penulis juga akan memberikan edukasi yang jelas mengenai Adat Perkawinan Dayak Mualang. Penelitian ini akan dilaksanakan di dua desa yang ada di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan proses Upacara Adat Perkawinan pada masyarakat.

Ruang lingkup penelitian meliputi berbagai peristiwa yang ada pada proses dan makna dari simbol dari Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang. Secara garis besar sub-sub penelitian ini akan difokuskan pada kurangnya edukasi pemahaman yang ada pada proses dan simbol yang terdapat pada Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang sehingga warisan budaya yang termasuk kedalam sastra lisan lokal ini dapat terjaga sampai pada generasi muda yang akan datang.

C. Pertanyaan Penelitian

Warisan budaya lokal telah ada sejak lama, oleh sebab itu secara teoritis warisan ini wajib di pahami dan dipelajari agar dalam proses penerapannya tidak terjadi kesalahan dan dapat diwariskan. Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka pemecahan dan perumusan masalah akan dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang?
2. Bagaimanakah Makna Simbolik Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang?
3. Bagaimanakah pelestarian budaya Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan maka peneliti akan mendeskripsikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Proses Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang
2. Mendeskripsikan Makna Simbolik Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang.
3. Mendeskripsikan pelestarian budaya Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber referensi bagi publik tentang Proses dan Makna Simbolik Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Dari teori yang dijabarkan harapan penulis hasil penelitian ini akan di

publikasikan dan ditetapkan sebagai acuan utama dalam Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang.

2. Manfaat Praktis

Fungsi dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman serta memberikan edukasi yang luas kepada masyarakat untuk memahami sepenuhnya Proses dan Makna Simbolik Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang. Menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal maupun luar daerah, tentang kebudayaan masyarakat yang telah ada sejak lama dari nenek moyang terdahulu.

a. Bagi masyarakat

Proses dan Makna Simbolik Upacara Adat ini sendiri difungsikan bagi masyarakat sebagai warisan budaya yang tak boleh dihilangkan dari proses dan simbol adat itu sendiri. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam penerapannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Pengurus Adat Perkawinan Dayak Mualang

Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bahan evaluasi dalam penerapannya. Sebagai bentuk komitmen pengurus dalam mengedukasi masyarakat tentang Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang yang berlaku untuk masyarakat.

c. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang ilmu kajian sastra lisan, serta menambah pengalaman khusus lapangan dalam penelitian telah dilaksanakan, berkaitan dengan Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang.

d. Bagi Lembaga STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah referensi kampus dalam bidang sastra lisan, khususnya pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berkaitan dengan warisan budaya lokal. Meliputi ilmu pengetahuan pembelajaran tentang kajian sastra lisan dan folklor kebudayaan yang memiliki makna khusus bagi masyarakat.

e. Bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Sekadau

Sebagai salah satu bahan rujukan dalam pengembangan kebudayaan lokal, meningkatkan eksistensi pemberdayaan masyarakat mengembangkan kebudayaan, dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga dengan baik warisan budaya lokal yang telah ada secara turun-temurun dari nenek moyang suku adat Dayak Mualang di Kabupaten Sekadau.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penggunaan beberapa istilah yang terdapat dalam perumusan masalah dan variabel penelitian maka perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan adanya perbedaan persepsi antara penulis dan pembaca. Adapun dalam hal ini, maka peneliti akan menjelaskan definisi operasional yang digunakan sebagai berikut:

1. Proses Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang

Setiap daerah di Indonesia memiliki proses tersendiri dalam melangsungkan prosesi perkawinan. Proses perkawinan Adat Dayak Mualang merupakan suatu runtutan peristiwa yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Adat Dayak Mualang. Dalam proses perayaan perkawinan ini terdapat beberapa proses bertahap yang harus di jalani oleh kedua mempelai. Ada beberapa tahap yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses perkawinan yang dijalani oleh pasangan dalam melangsungkan perayaan perkawinan secara adat.

2. Makna Simbolik Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang

Makna Simbolik Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang merupakan bentuk ungkapan khusus yang memiliki makna, digunakan untuk memahami setiap peristiwa penting yang dilaksanakan dalam adat perkawinan. Pada Upacara Adat Perkawinan Dayak Mualang terdapat berbagai arti tertentu yang digunakan untuk memaknai setiap perayaan upacara adat. Makna Simbolik Upacara Adat perkawinan Dayak Mualang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki pada daerah

lain. Untuk memahami Makna Simbolik tersebut, penulis akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dan menarik supaya dapat dipahami oleh pembaca.